

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik kesehatan atau sejenisnya memiliki peranan penting sebagai fasilitas publik yang memberikan pelayanan preventif, kuratif dan atau rehabilitatif. Dalam mendukung kegiatannya, fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan lingkungan yang sehat, dalam artian memiliki sanitasi yang baik agar fungsi dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan sebagaimana mestinya (Adhani, 2018).

Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit menggunakan berbagai bahan dan fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Interaksi rumah sakit dengan manusia dan lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti media air, udara, pangan, sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Rumah sakit wajib memiliki prasarana yang salah satunya instalasi pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di rumah sakit dilaksanakan meliputi pengelolaan limbah padat, cair, bahan gas yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif, yang diolah secara terpisah.

Limbah merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien atau petugas di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) yang menangani pasien *COVID-19*, limbah yang dihasilkan meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri (APD) bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, berasal dari kegiatan pelayanan di UGD (Unit Gawat Darurat), ruang isolasi, ruang ICU (*Intensive Care Unit*), ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya yang menghasilkan limbah B3 medis padat (Wahyuni et al, 2020).

Penanganan limbah medis padat meliputi pemilahan, yaitu limbah dipilah-pilah berdasarkan jenisnya. Selanjutnya pewadahan, pewadahan dilapisi kantong plastik sesuai dengan katagori infeksius menggunakan kantong plastik berwarna kuning. Selanjutnya ada pengangkutan yaitu dilakukan mulai dari sumber dimana limbah dihasilkan dengan menggunakan alat angkut troli, dan menggunakan jalur khusus untuk dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS) (Adhani, 2018). Untuk Pengelolaan limbah medis diatur dalam “Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit”, dan “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 56 tahun 2015 Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Selama masa pandemi, telah pula dikeluarkan “Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019(*COVID-19*) serta “Surat Edaran Menteri KLHK nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*)”.

Pada tanggal 21 Desember 2022 Ketua Komite Penanganan *Covid-19* Airlangga Hartarto menyebut pandemi *Covid-19* di Indonesia sebetulnya sudah berubah menjadi endemi. Alasannya, kasus harian Indonesia terus melandai selama hampir satu tahun lamanya. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan dimana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada pada suatu populasi dalam suatu area geografis tertentu. Sementara, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, seperti seluruh negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang. Walaupun sudah berubah menjadi endemi *Covid-19* limbah yang dihasilkan masih sangatlah banyak dan memerlukan pengelolaan yang baik.

Rumah Sakit Natar Medika adalah rumah sakit umum (RSU) milik swasta dan merupakan salah satu Rumah Sakit tipe C yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien *Covid-19*. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari sanitarian Rumah Sakit Natar Medika, menunjukkan bahwa

jumlah limbah medis padat mengalami peningkatan seiring dengan jumlah kasus positif *Covid-19* di Natar Lampung Selatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari bulan September - Desember jumlah limbah medis padat sebesar 229 kg, dan terdapat jumlah kasus positif *Covid-19* sebanyak 39 orang. Pada tahun 2021 jumlah limbah medis padat sebanyak 299,7 kg dan terdapat jumlah kasus positif *Covid-19* sebanyak 225 orang. Pada tahun 2022 dari bulan Januari - Desember jumlah limbah medis padat sebanyak 140,1 kg dan terdapat jumlah kasus positif *Covid-19* sebanyak 100 orang.

Pada saat melakukan praktik kerja lapangan pada Bulan April 2022 peneliti melihat kasus tentang pengelolaan limbah padat medis yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Adanya jarum yang tidak dimasukkan kedalam *safety box*, sehingga mengenai petugas pengangkut limbah medis, dan itu sangat membahayakan karena bisa terinfeksi limbah infeksius. Dan timbunan limbah medis yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang tepat dan benar akan menimbulkan kerusakan lingkungan, rusaknya ekosistem, gangguan estetika dan gangguan kesehatan jika terpapar oleh limbah medis yang infeksius. Penanganan limbah medis padat *Covid-19* perlu menjadi perhatian juga mengingat risiko penularannya yang sangat tinggi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika.

B. Rumusan Masalah

Limbah infeksius berupa masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri bekas. Limbah dengan karakteristik infeksius sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan maupun pengunjung, dan petugas yang menangani limbah. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang sistem pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika sesuai aturan yang berlaku.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pemilahan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika.
- b. Untuk mengetahui pewadahan dalam pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika.
- c. Untuk mengetahui pegangkutan dalam pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika.
- d. Untuk mengetahui penyimpanan dalam pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika.
- e. Untuk mengetahui pemusnahan dalam pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* di Rumah Sakit Natar Medika

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu

Menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah medis padat pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai gambaran dan masukan bagi Rumah Sakit Natar Medika untuk memaksimalkan pengelolaan limbah medis padat dengan baik dan benar guna terhindar dari segala faktor resiko penyakit akibat limbah.
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang ilmu kesehatan lingkungan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Natar Medika yang berlokasi Jl. Raya Natar No. 4, Muara Putih, Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan. materi penelitian ini adalah gambaran sistem pengelolaan Limbah Medis padat *Covid-19*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sistem pengelolaan limbah medis padat *Covid-19* Subjek penelitian ini adalah Rumah Sakit Natar Medika.